

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**MEKANISME DAN PERHITUNGAN PELUNASAN  
DIPERCEPAT PEMBIAYAAN *MUR BAHAH* PADA PT.  
BANK ACEH SYARIAH CABANG JEURAM**



**Disusun Oleh:**

**ANITA ARMANDA  
NIM: 150601100**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2018 M / 1439 H**



### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Anita Armanda  
NIM : 150601100  
Prodi : Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juni 2018

Yang Menyatakan



*Anita Armanda*  
Anita Armanda

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**MEKANISME DAN PERHITUNGAN PELUNASAN  
DIPERCEPAT PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* PADA PT. BANK  
ACEH SYARIAH CABANG JEURAM**


Disusun Oleh:

**Anita Armanda**  
**NIM: 150601100**


Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi  
pada

Program Studi Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I,

  
Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si  
NIDN. 0122078601

Pembimbing II.

  
Risma Handayani, SE., M.Si

Mengetahui

Ketua Program Studi D-III  
Perbankan Syariah, 

Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat Beliau, yang mana Beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini yang berjudul **“Mekanisme dan Perhitungan Pelunasan Dipercepat Pembiayaan *Mur bahah* Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram”** bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bimbingan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak, sehingga penulisan LKP ini dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Orang tua tercinta, ayahanda Amri BG dan ibunda Itam Manis yang senantiasa membesarkan, mencurahkan segala kasih sayang dan selalu mendo'akan, memberikan semangat kepada putrinya sepanjang waktu, sehingga penulis dapat menyelesaikan

pendidikan pada Program Studi D-III Perbankan Syariah, serta kepada saudara kandungku tercinta, kakak Ayu Anisah, SKM beserta iparku Apri Zaini, adik kembarku Andina dan Andini, adik angkatku Fitra Husni. Dan juga kepada nyakwa Syaria Hanum, SE yang senantiasa telah membantuku dalam hal kerja praktik.

2. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah.
4. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag selaku Sekretaris Prodi D-III Perbankan Syariah dan juga selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi D-III Perbankan Syariah.
5. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Abrar Amri, SE.,S.Pd.I.,M.Si selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran di tengah padatnya jadwal, dan memberikan ilmu dalam menyelesaikan LKP ini.
7. Risma Handayani, SE.,M.Si selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu juga memberikan ilmu dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan LKP ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan LKP ini.
9. M. Husni Saputra selaku Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dan Rahmadsyah selaku supervisor Bagian Pembiayaan dan juga Teuku Asnawi yang senantiasa membimbing penulis

selama melakukan Kerja Praktik dan seluruh karyawan/karyawati PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis selama melakukan Kerja Praktik.

10. Seluruh sahabat terkasih, Yoga Sebastian, Nurrisa, Mutia Zahara, Novi Ulliani, Sarah Nadila, Nisrina Putri, Nora Yusri yang setia ikut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan teman-teman unit 03 dan 04 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu mengisi hari-hari selama perkuliahan serta seluruh mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah angkatan 2015, yang telah mendukung dan membantu penulis dalam segala hal.

Akhirnya, penulis sadar bahwa Laporan Kerja Praktik ini masih terdapat banyak kekurangan maka dari itu penulis akan sangat berterima kasih atas kritik dan saran pembaca dan hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri atas jerih payah dan bantuan dari berbagai pihak, penulis berharap dan mendo'akan semoga Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 26 Juni 2018  
Penulis

Anita Armanda

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			



## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ahdanya</i>	ai
	<i>Fat ahdanwau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
اِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قال :q la

رَمَى :ram

قِيلَ :q la

يَقُولُ :yaq lu

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ) hidup

Ta *marbutah* ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ) mati

Ta *marbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-af l / rau atula f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/*

*al-Mad natulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *al ah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukanTasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik .....	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	4
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	5
<b>BAB DUA TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>7</b>
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.....	7
2.1.1 Visi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.....	13
2.1.2 Misi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.....	13
2.1.3 Motto PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.....	14
2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.....	15
2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.....	19
2.3.1 Penghimpunan Dana .....	19
2.3.2 Penyaluran Dana .....	22
2.3.3 Pelayanan Jasa .....	23
2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram .....	24

<b>BAB TIGA HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>27</b>
3.1 Kegiatan Kerja Praktik .....	27
3.2 Bidang Kerja Praktik .....	28
3.2.1 Syarat Pelunasan Dipercepat Pembiayaan <i>Mur bahah</i> pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.....	29
3.2.2 Mekanisme Pelunasan Dipercepat Pembiayaan <i>Mur bahah</i> pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.....	29
3.2.3 Perhitungan Biaya Pelunasan Dipercepat Pembiayaan <i>Mur bahah</i> pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.....	30
3.3 Teori Yang Berkaitan Dengan Kerja Praktik .....	34
3.3.1 Pengertian Pembiayaan <i>Mur bahah</i> .....	34
3.3.2 Syarat dan Ketentuan Umum Pembiayaan <i>Mur bahah</i> .....	35
3.3.3 Pengaplikasian Akad <i>Mur bahah</i> dalam Perbankan .....	36
3.3.4 Metode Perhitungan Anuitas Menurut Syariah .....	37
3.3.5 Landasan Hukum Pembiayaan <i>Mur bahah</i> .....	38
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	40
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
4.1 Kesimpulan.....	42
4.2 Saran.....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>44</b>
<b>SK BIMBINGAN .....</b>	<b>45</b>
<b>LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN .....</b>	<b>46</b>
<b>SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>48</b>
<b>LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>49</b>
<b>FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN .....</b>	<b>50</b>
<b>SURAT LUNAS PEMBIAYAAN .....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>52</b>

## RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswa : Anita Armanda  
NIM : 150601100  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan Syariah  
Judul Laporan : Mekanisme dan Perhitungan Pelunasan Dipercepat Pembiayaan *Mur bahah* Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram  
Tanggal Sidang : 29 Juni 2018  
Tebal LKP : 52 Halaman  
Pembimbing I : Abrar Amri, SE.,S.Pd.I.,M.Si  
Pembimbing II : Risma Handayani, SE.,M.Si

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram merupakan salah satu kantor cabang dari PT. Bank Aceh Syariah yang beralamat di Gampong Jeuram, yang mulai melakukan kegiatan usahanya pada tahun 2008. Selama penulis melakukan Kerja Praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram penulis telah melihat proses mekanisme pelunasan dipercepat pembiayaan *mur bahah* seperti membantu karyawan dalam melayani nasabah yang ingin melakukan pelunasan pembiayaan, merapikan dokumen pembiayaan, mengantarkan dokumen yang sudah selesai untuk ditanda tangani oleh kepala seksi pembiayaan, wakil pimpinan dan pimpinan. Pembiayaan *mur bahah* merupakan salah satu produk pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah yang mana disetiap cabangnya menerapkan produk ini, termasuk salah satunya di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. Pembiayaan *mur bahah* adalah pembiayaan berdasarkan sistem jual beli, dimana pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan menyebutkan harga beli ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati secara bersama-sama antara bank dengan nasabah dengan jangka waktu yang disepakati dan dituangkan dalam akad pembiayaan. Pembiayaan *mur bahah* juga dapat dilunasi sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir (dipercepat). Dimana nasabah harus mengikuti berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh pihak bank sebagai syarat pelunasan dipercepat. Setelah penulis amati tentang bagaimana mekanisme dan perhitungan pelunasan dipercepat pembiayaan *mur-bahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, penulis melihat adanya kesesuaian dengan standar operasional prosedur (SOP) dan juga dengan teori mengenai mekanisme dan perhitungan pelunasan dipercepat pembiayaan *mur bahah* yang PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram jalankan.



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Unit kerja PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.....	11
Tabel 2.2	Karakteristik karyawan menurut jenis kelamin .....	25
Tabel 2.3	Karakteristik karyawan menurut posisi kerja dan lama bekerja.....	25
Tabel 2.4	Karakteristik karyawan menurut tingkat pendidikan terakhir.....	27
Tabel 3.1	Daftar angsuran Ibu Ani .....	32



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: SK Bimbingan .....	
Lampiran 2: Lembar Kontrol Bimbingan.....	25
Lampiran 3: Surat Keterangan Kerja Praktik.....	25
Lampiran 4: Lembar Nilai Kerja Praktik .....	27
Lampiran 5: Formulir Permohonan Pembiayaan .....	32
Lampiran 6: Surat Lunas Pembiayaan.....	
Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup.....	

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bank merupakan salah satu instrumen penting perekonomian modern. Peran bank sebagai intermediasi dalam lalu lintas permodalan dan pembayaran menjadi kunci pertumbuhan kegiatan ekonomi. Sejak awal kehadirannya bank telah menawarkan berbagai bentuk dari produknya kepada masyarakat. Kondisi ini menjadi lebih terasa dalam sistem perdagangan modern, masyarakat sendiri terlibat dengan kegiatan ekonomi dan keuangan serta berinteraksi dengan dunia perbankan dalam berbagai model aktifitas, baik sebagai pihak penabung, peminjam atau pengguna jasa lainnya (Nurdin, 2014: 17).

Indonesia memiliki dua sistem dalam perbankan, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Bank syariah merupakan salah satu perangkat dalam ekonomi syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Salah satu jasa lembaga keuangan perbankan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat adalah pembiayaan. Pembiayaan yang mendorong aktivitas dunia usaha untuk membantu perekonomian diamanatkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, pasal 1, ayat 2 disebutkan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan yang paling banyak dilakukan dalam bank syariah adalah pembiayaan *mur bahah*. *Mur bahah* merupakan produk bank syariah dalam pembiayaan pembelian barang baik lokal ataupun internasional. Bank mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikkan atas dasar *cost-plus profit*.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad *mur bahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Apabila ditinjau dari pengertiannya *mur bahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Disini bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Dalam

perspektif fiqh, *mur bahah* sendiri merupakan transformasi dari bentuk peminjaman tradisional ke dalam bentuk perjanjian jual beli, dimana kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Dalam hukum Islam, jual beli hukumnya jaiz (boleh) (Muhammad, 2014: 24).

Pembiayaan *mur bahah* merupakan salah satu produk PT. Bank Aceh Syariah yang mana di setiap kantor cabangnya menerapkan produk ini, salah satunya pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. Pembiayaan *mur bahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pembiayaan *mur bahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram diperuntukkan untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan juga untuk swasta.

Dalam pembiayaan *mur bahah* dimungkinkan bagi nasabah untuk melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo dengan mengikuti berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Selama penulis melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, ada beberapa nasabah (debitur) yang ingin melakukan pelunasan dipercepat. Hal inilah yang menjadi panutan bahwa pelunasan pembiayaan *mur bahah* boleh dipercepat. Menurut PSAK 102, nasabah dapat melakukan pelunasan sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir (pelunasan dipercepat). Pada saat melakukan pelunasan dipercepat maka pihak bank harus memberikan potongan margin atas keuntungan yang belum jatuh tempo. Pemberian potongan akan diatur dalam ketentuan tersendiri sesuai kebijakan bank.

Dalam uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui proses mekanisme dan perhitungan pelunasan dipercepat pembiayaan *mur bahah*. Oleh karena itu penulis memilih judul Laporan Kerja Praktik

## **“Mekanisme dan Perhitungan Pelunasan Dipercepat Pembiayaan *Murabah* Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram”.**

### **2.1 Tujuan Kerja Praktik**

Adapun tujuan melaksanakan Kerja Praktik dalam penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelunasan dipercepat pembiayaan *murabah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.
2. Untuk mengetahui perhitungan pelunasan dipercepat pembiayaan *murabah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

### **3.1 Kegunaan Kerja Praktik**

Sejalan dengan tujuan kerja praktik maka penulis mengharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas, instansi, tempat kerja, dan penulis sendiri yaitu:

1. Ilmu Pengetahuan

Laporan Kerja Praktik ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry untuk mengetahui mekanisme dan perhitungan pelunasan dipercepat pembiayaan *murabah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. Selain itu, dengan adanya Laporan Kerja Praktik ini diharapkan bisa menambah informasi dan menumbuhkan minat segenap lingkungan kampus untuk menguji produk-produk lainnya yang ada di Bank Aceh Syariah khususnya.

## 2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik ini juga di harapkan bagi masyarakat sebagai pengetahuan dan bisa mendapatkan informasi mengenai mekanisme dan perhitungan pelunasan dipercepat pembiayaan *mur bahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

## 3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik bagi instansi yang terkait merupakan sarana untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram agar PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan semakin baik dan bermutu, dan dapat meningkatkan jasa pelayanan yang baik lagi untuk kedepannya.

## 4. Penulis

Manfaat penulis dapatkan dari praktik ini adalah bisa mendapatkan gambaran umum tentang kinerja perbankan, baik fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing sistem yang ada di dalamnya. Serta dapat membentuk mahasiswa nantinya menjadi calon banker profesional yang siap dengan persaingan dan tantangan kerja.

### **1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik**

Bagian awal sistematika Laporan Kerja Praktik terdiri dari lembaran judul yaitu mekanisme dan perhitungan pelunasan dipercepat pembiayaan *mur bahah* Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, selanjutnya lembar pernyataan keaslian, lembar persetujuan seminar,

lembar pengesahan hasil seminar, kata pengantar, halaman transliterasi, daftar isi, ringkasan laporan, daftar tabel dan daftar lampiran.

Kemudian terbagi dalam beberapa bab diantaranya bab satu, di bab satu ini akan ada pendahuluan yang meliputi: latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik yang meliputi khazanah ilmu pengetahuan, masyarakat, instansi tempat kerja praktik dan penulis, selanjutnya sistematika penulisan laporan kerja praktik.

Berikutnya bab kedua, di bab dua ini tinjauan lokasi kerja praktik meliputi: sejarah singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, kegiatan usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, dan keadaan personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

Kemudian dilanjutkan dengan bab ketiga tentang hasil kegiatan kerja praktik membahas mengenai kegiatan kerja praktik yaitu bagian pembiayaan, selanjutnya pada bidang kerja praktik meliputi mekanisme dan perhitungan pelunasan dipercepat pembiayaan *mur bahah* Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, kemudian teori yang berkaitan dengan kerja praktik. Dan yang terakhir bab empat meliputi kesimpulan dan saran, bagian akhir sistematika penulisan laporan kerja praktik meliputi daftar pustaka, SK bimbingan, lembar kontrol bimbingan, surat keterangan kerja praktik, lembar nilai kerja praktik, formulir permohonan pembiayaan, surat lunas pembiayaan dan daftar riwayat hidup.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Muhammad. (2014). *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nurdin, R. (2014). *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Banda Aceh: PeNA.



## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK**

#### **2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram**

Gagasan untuk mendirikan bank milik Pemerintah Daerah di Aceh teretus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Aceh). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp25.000.000.-

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No.

12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No. 10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan

permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp150 milyar. Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp500 milyar.

Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000.- dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No. 6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal

tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi bank syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi bank syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal (www.bankaceh.co.id, 2018).

Demi menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ada, maka PT. Bank Aceh Syariah membentuk cabang baru yang tepatnya berlokasi di Gampong Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya. Yang diberi nama dengan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram terbentuk pada tahun 2008 yang merupakan perpecahan dari cabang Meulaboh. Seiring dengan pemekaran Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2000. Pertumbuhan ekonomi di Nagan Raya semakin tumbuh, oleh sebab itu proses kerja PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram diperluas<sup>1</sup>.

Adapun unit kerja PT. Bank Aceh Syariah yang ada di Nagan Raya adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Musri Mahfud, *Customer Service* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram pada tanggal 23 Maret 2018.

Tabel 2.1 Unit kerja PT. Bank Aceh Syariah di Nagan Raya

No	Unit Kerja	Wilayah Kabupaten Nagan Raya
1	PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram	Jeuram
2	PT. Bank Aceh Syariah Capem Langkak	Langkak
3	PT. Bank Aceh Syariah Capem Simpang Peut	Simpang Peut
4	PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Jalan	Ulee Jalan
5	PT. Bank Aceh Syariah Capem Alue Bilie	Alue Bilie
6	Payment Point	Kantor Bupati

*Sumber:* Wawancara dengan Musri Mahfud, *Customer Service* PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd.Hasan No. 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment Point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

- **Riwayat dan Perubahan Nama Serta Badan Hukum**

1. 19 Nopember 1958: NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)
2. 6 Agustus 1973: Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)

3. 5 Februari 1993: PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA)
4. 7 Mei 1999: PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, disingkat menjadi: PT. Bank BPD Aceh
5. 29 September 2010: PT. Bank Aceh
6. 19 September 2016: PT. Bank Aceh Syariah

#### **2.1.1 Visi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram**

Adapun visi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram adalah: Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”.

#### **2.1.2 Misi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram**

Adapun misi PT. Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut:

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi.
3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*).
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

### 2.1.3 Motto PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram

Adapun motto PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram adalah sebagai berikut:

1. **“Kepercayaan”** adalah suatu manifestasi dan wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.
2. **“Kemitraan”** adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi, misi dan motto tersebut, usaha PT. Bank Aceh diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan kredit, pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah.

Dalam rangka mengemban visi, misi dan motto bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan budaya perusahaan (*corporate values*) berlandaskan kepada budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai dan budaya Islam, sehingga nilai perusahaan yang sekarang diadopsi adalah **ISLAMI**:

1. **Integritas** yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, berkomitmen dan konsisten;




2. Silaturahmi yaitu membangun hubungan yang baik dan kemitraan dengan nasabah serta *stakeholder*;
3. Loyalitas yaitu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi nasabah;
4. Amanah yaitu membangun sikap untuk menepati dan memenuhi janji kepada nasabah;
5. Madani yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan bank secara terus menerus;
6. Ikhlas yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja dan pengabdian.

## **2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram**

Dalam suatu instansi perbankan harus mempunyai struktur organisasi guna untuk menjalankan kegiatan usahanya. Tujuan dari adanya struktur organisasi agar setiap individu paham akan setiap tugasnya, guna untuk mencapai apa yang dianggap menjadi tujuan dari perusahaan tersebut. Struktur organisasi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG  
JEURAM<sup>2</sup>



Sumber: Bagan informasi struktural PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 2018.

<sup>2</sup>Data diperoleh dari bagan informasi struktural PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, pada tanggal 22 Maret 2018.

Tugas dan wewenang masing-masing bagian pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin

- a. Memimpin, mengarahkan dan mengawasi jalannya operasional dan mengawasi tugas-tugas bawahannya.
- b. Menetapkan kebijakan untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan sebelumnya dengan menerapkan atau melaksanakan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan Bank Indonesia.
- c. Melakukan fungsi manajemen personalia seperti pendelegasian wewenang, penilaian karyawan, dan pengendalian lingkungan kerja.

2. Seksi Umum/SDI

Seksi umum merupakan anggota manajemen yang bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan kegiatan dibagian umum dan sumber daya insani.

Adapun tugas dan fungsi pokok seksi umum adalah:

- a. Menginventarisir segala kebutuhan karyawan dan juga perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Melakukan pengadaan, pembelian, pembukuan dan penyusutan atas setiap harta atau inventaris kantor.
- c. Memelihara harta inventaris kantor agar tetap dalam kondisi yang baik dan bertanggung jawab atas keamanan harta/peralatan tersebut.

- d. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan manajemen selama masih dalam ruang lingkup fungsinya sebagai staf umum.
- e. Melakukan pembayaran gaji, uang jasa, pesangon, lembur, dan lainnya sesuai dengan ketentuan.

### 3. Seksi Operasional

Seksi operasional terdiri dari kepala seksi operasional, petugas pajak dan SP2D (surat perintah pencairan dana), petugas MIS (*management information system*), *customer service* dan juga *teller*. Adapun tugas dari kepala seksi operasional adalah untuk memantau dan memberikan arahan mengenai jalannya operasional bank. Tugas dari seksi operasional sendiri adalah untuk menjalankan seluruh kegiatan operasional pada bank sesuai dengan tugas-tugas yang telah dibebankan kepada masing-masing bagian.

### 4. Seksi Pembiayaan

Seksi pembiayaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin, mengawasi dan mengkoordinir bagian-bagian penyaluran dana, administrasi pembiayaan dan analisis pembiayaan.
- b. Menetapkan sasaran penyaluran dana.
- c. Merencanakan dan juga mengawasi akan kelengkapan surat-surat pengikatan pinjaman tentang kebenaran dan keasliannya.

- d. Memeriksa kembali akan kelancaran pinjaman-pinjaman yang telah di salurkan.

#### 5. Seksi Legal/PPA

Seksi legal terdiri dari kepala seksi legal dan juga petugas legal. Bagian ini bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah dan juga melakukan taksasi terhadap agunan calon nasabah pembiayaan.

### **2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram**

Dalam suatu instansi/perusahaan terdapat berbagai kegiatan guna untuk mendukung berkembangnya sebuah perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan dan memberikan pelayanan yang terbaik dan jasa perbankan guna untuk menunjang keberlangsungan usahanya. Begitu juga dengan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yang juga melakukan kegiatan usahanya yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bab I pasal I, sebagai berikut; “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

#### **2.3.1 Penghimpunan Dana**

##### 1. Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dipersamakan (Kasmir,

2013: 69). Adapun tabungan yang disediakan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram adalah:

- a. Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA iB)  
SIMPEDA iB adalah tabungan yang dikelola berdasarkan akad *mudh rabah*. Tabungan ini dapat dimiliki oleh siapa saja dengan setoran awal minimal Rp100.000,-.
- b. Tabungan Aneka Guna (TAG iB)  
Tabungan Aneka Guna iB adalah tabungan yang dikelola berdasarkan akad *mudh rabah*. Tabungan Aneka Guna (TAG) dapat dimiliki oleh siapa saja, dengan setoran awal hanya sebesar Rp20.000,- setiap orang telah menjadi nasabah Bank Aceh. Tabungan ini juga bisa dijadikan sebagai jaminan untuk mengajukan pembiayaan.
- c. Tabungan Seulanga iB  
Tabungan Seulanga iB adalah produk dari Bank Aceh Syariah, dimana tabungan ini dikelola berdasarkan akad *mudh rabah*. Tabungan Seulanga iB memiliki keunggulan dengan nisbah *progressive* dimana semakin tinggi saldo tabungan, semakin tinggi nisbah yang diberikan (dihitung berdasarkan saldo terendah harian).
- d. Tabungan Firdaus iB  
Tabungan Firdaus merupakan akronim dari fitrah dalam usaha syariah, yang bermakna bahwa dengan tabungan ini bank dan nasabah akan melakukan kerjasama secara syariah yang fitrah yang tentunya pada akhirnya akan membawa hasil yang halal, berkah, dan bertambah. Tabungan Firdaus merupakan pilihan tepat untuk investasi berprinsip syariah

yang dapat digunakan setiap saat. Tabungan Firdaus merupakan salah satu produk Tabungan Bank Aceh dimana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada Bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah/bagian yang telah disepakati sebelumnya.

- e. Tabungan Sahara iB (Tabungan Simpanan Haji dan Umrah)  
Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah y d dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank.

## 2. Deposito

Deposito adalah tabungan berjangka, dimana penarikannya hanya boleh dilakukan sesuai dengan perjanjian di awal. Yaitu penarikannya hanya bisa dilakukan per 1, 3, 6, 9 atau 12 bulan sekali sesuai dengan keinginan nasabah.

Adapun produk deposito yang disediakan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram adalah:

### a. Deposito *Mudh rabah*

Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudh rabah muthlaqah*, yaitu akad antara pihak pemilik dana (*sh hibul m l*) dengan pengelola dana (*mudh rib*). Dalam hal ini *sh hibul m l* (nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

### 3. Giro

Giro adalah tabungan yang penarikannya hanya boleh menggunakan cek ataupun bilyet giro. Adapun produk giro yang tersedia pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram adalah:

#### a. Giro Bank Aceh

Giro adalah simpanan dalam rupiah pihak ketiga, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cheque, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan (misalnya Bilyet Giro, Warkat Kliring).

### 2.3.2 Penyaluran Dana

Adapun produk penyaluran dana yang ditawarkan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram adalah sebagai berikut:

#### a. Pembiayaan *Mur bahah*

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad *mur bahah*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam hal ini nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, harga jual bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati dan tercantum dalam akad.

#### b. Pembiayaan *Mudh rabah*

*Mudh rabah* adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*sh hibul m l*) dengan nasabah selaku (*mudh rib*) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil



keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

Akad *mudh rabah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

c. *Pembiayaan Musy rakah*

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad *musy rakah*, yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.

d. *Pembiayaan Rahn*

Pembiayaan *rahn* adalah suatu pembiayaan yang mana pihak bank menahan salah satu harta milik si nasabah sebagai jaminan yang diberikan atas pinjaman yang diterimanya.

### 2.3.3 Pelayanan Jasa

Jasa bank adalah suatu kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank guna untuk melayani ataupun memberikan kepuasan terhadap nasabah-nasabahnya. Adapun jasa bank yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram kepada nasabah melalui:

a. ATM Bank Aceh

Seiring dengan bertambahnya nasabah pada Bank Aceh, maka Bank Aceh memerikan jasa ATM (anjungan tunai mandiri/*automatic teller machine*) guna untuk mempermudah dan memperlancar transaksi nasabah-nasabahnya yang ada diseluruh area Aceh dan Medan.

b. SMS Banking

SMS *banking* adalah layanan yang diberikan guna untu mempermudah tansaksi nasabah. Seperti transfer, cek saldo dan pembelian pulsa. Layanan ini dapat di akses kapan saja dan dimana saja.

c. Bank Garansi

Bank garansi adalah salah satu produk dari Bank Aceh Syariah, yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh pihak bank atas permintaan nasabahnya. Bank Garansi (*kaf lah*) adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan.

## 2.4 Keadaan Personalia

Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, terdapat 31 karyawan yang mengisi berbagai posisi kerja. Dalam bagian ini penulis ingin menjelaskan keadaan personalia berdasarkan beberapa ketegori yaitu berdasarkan jenis kelamin, deskripsi posisi kerja, lama bekerja dan tingkat pendidikan terakhir. Hal ini penulis akan menjabarkan lebih lanjut dengan menggunakan tabel dan penjelasan singkat.

Tabel 2.2 Karakteristik karyawan menurut jenis kelamin

Jenis kelamin	Frekuensi (orang)
Laki-laki	27
Wanita	4
Total karyawan	31

Sumber: Data Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 2017.

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa dari total 31 karyawan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram terdapat 27 karyawan laki-laki dan 4 karyawan wanita.

Tabel 2.3 Karakteristik karyawan menurut posisi kerja dan lama bekerja

Struktur Manajemen	Frekuensi (Orang)	Lama Bekerja
1. Pemimpin Cabang	1	14 Tahun
2. Wakil Pemimpin Cabang	1	14 Tahun
3. Seksi Pembiayaan		
a. Kepala Seksi	1	14 Tahun
b. AO Pembiayaan Mikro	1	6 Bulan
c. AO Pembiayaan Konsumtif	1	5 Tahun
d. Petugas Pembiayaan Konsumtif	1	6 Tahun
e. Petugas Pembiayaan Umum	1	9 Tahun
f. Petugas SLIK	1	1 Tahun
4. Seksi Operasional		
a. Kepala Seksi	1	23 Tahun
b. Petugas Pajak & SP2D	1	6 Bulan
c. Petugas MIS	1	2 Tahun
d. <i>Customer Service</i>	2	6 Bulan - 2 Tahun
e. <i>Teller</i>	3	6-10 Tahun
5. Seksi Umum / SDI		
a. Kepala Seksi	1	12 Tahun
b. Petugas SDI	1	5 Tahun
c. Petugas Umum	1	1 Tahun
d. Pramuwisma	2	4-12 Tahun
e. Supir	1	12 Tahun
f. Security	5	4-15 Tahun

6. Seksi Legal / PA		
a. Kepala Seksi	1	10 Tahun
b. Petugas Legal	3	1-28 Tahun
Total Karyawan	31	

*Sumber:* Data Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 2017.

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa dari total 31 karyawan memiliki posisi kerja dan tanggung jawab masing-masing.

Tabel 2.4 Karakteristik karyawan menurut tingkat pendidikan terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi (Orang)
SMA	7
Diploma Tiga	3
Strata Satu	20
Strata Dua	1
Total Karyawan	31

*Sumber :* Data Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 2017.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa karyawan yang bekerja di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram mempunyai *background* pendidikan terakhir yang berbeda-beda. Mulai dari SMA, Diploma, Strata Satu dan Strata Dua. Dari seluruh karyawan yang berjumlah 31 orang, karyawan yang pendidikan terakhirnya SMA sebanyak 7 orang, Diploma Tiga 3 orang yang pendidikannya Strata Satu 20 orang dan 1 orang yang pendidikan terakhirnya Strata Dua.



## **BAB III**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Kerja Praktik**

Kegiatan kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yang telah penulis laksanakan selama 35 hari kerja yaitu dari tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018, penulis ditempatkan pada bagian pembiayaan.

Kegiatan yang dilakukan selama melakukan kerja praktik pada bagian pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram adalah:

1. Menerima berkas permohonan pembiayaan nasabah, merapikan, memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan permohonan pembiayaan, menstempelkan dokumen permohonan persyaratan pembiayaan, mencatat tanggal berkas permohonan diterima dan mencatatnya pada buku agenda.
2. Menginput data nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan.
3. Membawa berkas permohonan pembiayaan yang telah selesai dibuat untuk ditanda tangani oleh kepala seksi pembiayaan, wakil pimpinan dan pimpinan cabang.
4. Membantu nasabah untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan.
5. Membantu nasabah untuk menandatangani buku register penyerahan warkat.
6. Membantu melayani nasabah yang ingin mengambil potongan pembiayaan dinas.

7. Membantu melayani nasabah yang ingin melakukan pelunasan pembiayaan.
8. Membuat surat relokasi nasabah pembiayaan.
9. Mengarsip surat masuk dan juga surat keluar.
10. Merapikan formulir pembiayaan guna untuk diberikan kepada nasabah.
11. Fotocopy surat-surat berupa: KTP, dokumen pembiayaan nasabah, dan surat-surat penting lainnya.
12. Mengisi buku registrasi DN (debit nota), CN (credit nota), BKK (bukti kas keluar), PP (perintah pembukuan), penyerahan warkat, roya, surat masuk dan surat keluar.
13. Merapikan dokumen nasabah untuk disimpan didalam bundel masing-masing.
14. Membantu nasabah untuk mengantarkan slip setoran pembiayaan ke *teller*.
15. Membuat tabel kontrol pembiayaan.

### **3.2 Bidang Kerja Praktik**

Selama melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram berlangsung, penulis ditempatkan pada bagian pembiayaan. Kegiatan yang penulis lakukan selama ditempatkan pada bagian pembiayaan adalah membantu pekerjaan-pekerjaan karyawan dalam hal melayani nasabah. Banyak nasabah yang ingin dilayani perihal tentang adanya nasabah yang ingin berkonsultasi masalah pembiayaan, seperti mengecek sisa pembiayaan, ingin mengambil pembiayaan, dan juga ingin melunasi pembiayaan.

### **3.2.1 Syarat Pelunasan Dipercepat Pembiayaan *Mur bahah* pada PT.**

#### **Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram**

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah apabila ingin melakukan pelunasan pada saat belum jatuh tempo (dipercepat) adalah:

1. Nasabah menanyakan terlebih dahulu kepada petugas pembiayaan mengenai berapa jumlah kewajiban yang harus dilunaskan.
2. Kemudian, nasabah memasukkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disebutkan oleh petugas pembiayaan ke dalam buku rekening Bank Aceh Syariah.

### **3.2.2 Mekanisme Pelunasan Dipercepat Pembiayaan *Mur bahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram**

Setelah syarat di atas telah terpenuhi maka akan dilaksanakan proses pelunasan. Adapun mekanisme pelunasan dipercepat pembiayaan *mur bahah* adalah sebagai berikut:

1. Petugas pembiayaan mengecek terlebih dahulu berapa sisa pembiayaan yang harus dibayarkan oleh nasabah.
2. Kemudian petugas akan mengecek saldo rekening nasabah.
3. Apabila saldo rekening nasabah telah mencukupi, maka petugas pembiayaan akan mengentry pelunasan rekening pembiayaan di sistem. Setelah diotorisasi oleh supervisor, rekening nasabah akan terdebit otomatis sejumlah kewajiban yang harus dilunaskan.
4. Setelah berhasil didebet oleh petugas, maka petugas akan mengeluarkan surat bukti pelunasan guna untuk diberikan kepada seksi legal/PPA agar diproses penyerahan warkatnya.



Surat lunas tersebut juga diberikan kepada pihak dinas agar tidak dilakukan kembali pemotongan pembiayaan dibulan yang akan datang.

### **3.2.3 Perhitungan Biaya Pelunasan Dipercepat Pembiayaan *Mur-bahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram**

Adapun biaya yang harus dilunasi pada saat nasabah ingin mempercepat pelunasannya diumpamakan dengan ilustrasi berikut: Pada tanggal 19 Maret 2017, Ibu Ani mengambil pembiayaan *mur bahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dengan plafond (harga beli) Rp100.000.000,- dengan margin yang ditetapkan oleh bank sebesar 9% per tahun dengan jangka waktu pembiayaan 10 tahun (120 bulan). Pembiayaan tersebut menggunakan sistem perhitungan anuitas, ditengah jalannya pembiayaan yaitu tepatnya pada angsuran ke-13, Ibu Ani ingin melakukan pelunasan terhadap pembiayaan yang telah diambil sebelumnya<sup>3</sup>. Maka kewajiban yang harus Ibu Ani lunaskan pada saat pelunasan adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan total pembiayaan yang harus dibayarkan oleh Ibu Ani sampai jatuh tempo:
  - Plafond pembiayaan (harga beli) yang diambil  
= Rp100.000.000,-
  - Margin yang ditetapkan oleh bank = 9% per tahun  
Maka = Rp100.000.000,- x 9% = Rp9.000.000,- per tahun  
Rp9.000.000,- x 10 tahun = Rp90.000.000,-

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Teuku Asnawi, petugas pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram pada tanggal 19 April 2018.

- Harga jual bank yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Harga Jual} = \text{Harga Beli} + \text{Margin}$$

$$\begin{aligned} \text{Harga Jual} &= \text{Rp}100.000.000,- + \text{Rp}90.000.000,- \\ &= \text{Rp}190.000.000,- \end{aligned}$$

Maka dari perhitungan di atas, Ibu Ani harus membayar keseluruhan pembiayaan atau disebut dengan harga jual bank dengan total Rp190.000.000,-.

Berikut ini adalah daftar angsuran per bulan yang harus dibayarkan oleh Ibu Ani sampai dengan angsuran ke-20 bulan:

Tabel 3.1 Daftar angsuran Ibu Ani

Angsuran Ke	Tanggal Angsuran	Pokok	Margin	Jumlah Angsuran
1	19/04/2017	374.363	1.208.965	1.583.328
2	19/05/2017	378.889	1.204.439	1.583.328
3	19/06/2017	383.470	1.199.858	1.583.328
4	19/07/2017	388.106	1.195.222	1.583.328
5	19/08/2017	392.798	1.190.530	1.583.328
6	19/09/2017	397.546	1.185.782	1.583.328
7	19/10/2017	402.353	1.180.975	1.583.328
8	19/11/2017	407.217	1.176.111	1.583.328
9	19/12/2017	412.140	1.171.188	1.583.328
10	19/01/2018	417.123	1.166.205	1.583.328
11	19/02/2018	422.166	1.161.162	1.583.328
12	19/03/2018	427.269	1.156.059	1.583.328
13	19/04/2018	432.435	1.150.893	1.583.328
14	19/05/2018	437.663	1.145.665	1.583.328
15	19/06/2018	442.954	1.140.374	1.583.328
16	19/07/2018	448.309	1.135.019	1.583.328
17	19/08/2018	453.729	1.129.599	1.583.328
18	19/09/2018	459.215	1.124.113	1.583.328
19	19/10/2018	464.766	1.118.562	1.583.328

20	19/11/2018	470.385	1.112.943	1.583.328
----	------------	---------	-----------	-----------

*Sumber:* Simulasi daftar angsuran yang dibuat oleh petugas pembiayaan pada tanggal 19 April 2018.

2. Perhitungan total pelunasan yang harus dibayarkan oleh Ibu Ani pada angsuran ke-13 sebagai berikut:
- Dari tabel di atas, maka kita harus mencari terlebih dahulu berapa saldo akhir nasabah. Saldo akhir nasabah dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Saldo Akhir} = \text{Harga Jual} - \text{Total jumlah yang sudah diangsur}$$

Sebelum menghitung menggunakan rumus di atas, maka kita harus mencari terlebih dahulu total jumlah yang sudah diangsur oleh nasabah. Cara perhitungannya adalah menjumlahkan jumlah angsuran dari angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-12 sebagai berikut:

$$= 1.583.328 + 1.583.328 + 1.583.328 + 1.583.328 + 1.583.328 + 1.583.328 + 1.583.328 + 1.583.328 + 1.583.328 + 1.583.328 + 1.583.328 + 1.583.328$$

$$= \text{Rp}18.999.936,-$$

$$\text{Maka, Saldo Akhir} = \text{Rp}190.000.000,- - \text{Rp}18.999.936,-$$

$$= \text{Rp}171.000.064,-$$

Untuk menghitung kewajiban pelunasan yang akan dilunaskan oleh Ibu Ani adalah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pelunasan} = \text{Saldo Akhir} - \text{Sisa margin yang belum dibayar dihitung secara anuitas}$$

Sebelum melakukan perhitungan menggunakan rumus pelunasan, maka kita harus menghitung terlebih dahulu sisa margin yang belum dibayar dihitung secara anuitas. Pada tabel 3.1 terdapat kolom margin, maka kita harus menjumlahkan terlebih dahulu margin dari angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-12. Penjumlahannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= 1.208.965 + 1.204.439 + 1.199.858 + 1.195.222 + 1.190.530 + \\
 &1.185.782 + 1.180.975 + 1.176.111 + 1.171.188 + 1.166.205 + \\
 &1.161.162 + 1.156.059 \\
 &= \text{Rp}14.196.496,-
 \end{aligned}$$

Untuk mengetahui sisa margin yang belum dibayar yang dihitung secara anuitas (diskon margin) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Total margin} - \text{Margin yang sudah dibayarkan} \\
 &= \text{Rp}90.000.000,- - \text{Rp}14.196.496,- \\
 &= \text{Rp}75.803.504,-
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa sisa margin yang belum dibayar yang dihitung secara anuitas (diskon margin) adalah Rp75.803.504,-. Maka perhitungan pelunasan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Pelunasan} &= \text{Rp}171.000.064,- - \text{Rp}75.803.504,- \\
 &= \text{Rp}95.196.560,-
 \end{aligned}$$

Maka kewajiban yang harus dilunaskan oleh Ibu Ani pada saat pelunasan adalah sebesar Rp95.196.560,-

Pada saat melakukan pelunasan dipercepat, nasabah tidak dikenakan penalti. Hal ini berdasarkan peraturan yang tertera pada standar operasional prosedur pembiayaan *mur bahah* PT. Bank

Aceh Syariah yang dituangkan di dalam akad yaitu pada pasal 14 mengenai pelunasan dipercepat<sup>4</sup>.

### **3.3 Teori Yang Berkaitan Dengan Kerja Praktik**

#### **3.3.1 Pengertian Pembiayaan *Mur bahah***

Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli *mur bahah*. Transaksi *mur-bahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, *mur bahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu (Ismail, 2011: 138). Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.

Kata *mur bahah* diambil dari Bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui (Hasan, 2014: 231).

Singkatnya, *mur bahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Karim, 2013: 113). Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *mur bahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *mur bahah* adalah si penjual harus memberi

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Berasarkan paparan dari para ahli di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa pembiayaan *mur bahah* adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan menggunakan akad perjanjian jual-beli. Dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara nasabah dengan bank dan dengan jangka waktu tertentu.

### **3.3.2 Syarat dan Ketentuan Umum Pembiayaan *Mur bahah***

Adapun syarat dan ketentuan umum dalam pembiayaan *mur-bahah* adalah sebagai berikut (Hasan, 2014: 233):

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *mur bahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu

secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati.
- h. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *mur bahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

### 3.3.3 Pengaplikasian Akad *Mur bahah* dalam Perbankan

Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan *al-mur bahah* secara berkelanjutan seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya *al-mur bahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad. *Al-mur bahah* tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad *mudh rabah* lebih sesuai dengan skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip *mudh rabah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.

Dalam pengaplikasian perbankan, nasabah berjanji akan membeli komoditi dari bank syariah dengan menggunakan akad *wa'ad* (janji). Lalu bank mewakilkan pembelian komoditi tersebut kepada nasabah menggunakan akad *wak lah*, dengan akad *wak lah* itu, nasabah pergi ke *supplier/dealer/developer* untuk membeli komoditi atas nama bank. Setelah bank mendapatkan barang yang di belinya lewat nasabah, lalu bank menjualnya kembali kepada nasabah dengan menggunakan akad *mur bahah* (Hakim, 2011: 236).

Berdasarkan paparan di atas dan pengamatan penulis selama melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, maka dapat penulis simpulkan bahwa setelah selesai dilakukannya akad *mur bahah*, kemudian dilanjutkan dengan akad *wak lah* (perwakilan),

dengan cara bank memberikan surat kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diperlukan nasabah sehingga peran bank tidak lagi sebagai penjual maupun pembeli melainkan sebagai pemilik dana yang meminjamkan dananya kepada nasabah. Setelah proses akad selesai, maka akan dilanjutkan dengan pencairan pembiayaan melalui rekening tabungan Bank Aceh Syariah.

### **3.3.4 Metode Perhitungan Anuitas Menurut Syariah**

Dalam fatwa DSN MUI No. 84 tahun 2012 dijelaskan bahwa LKS dapat menggunakan dua metode dalam pengakuan keuntungan *mur-bahah* yang dilakukan secara non tunai/tangguh yaitu metode anuitas dan metode proporsional. Penggunaan kedua metode tersebut mengacu pada ketentuan syariah sebagai berikut:

1. Pengakuan keuntungan *mur bahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang, yaitu secara proporsional boleh dilakukan selama sesuai dengan '*urf* (kebiasaan) yang berlaku di kalangan para pedagang.
2. Pengakuan keuntungan pembiayaan *mur bahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) boleh dilakukan secara Proporsional dan secara Anuitas selama sesuai dengan '*urf* (kebiasaan) yang berlaku di kalangan LKS.
3. Pemilihan metode pengakuan keuntungan pembiayaan *mur-bahah* pada LKS harus memperhatikan mashlahah LKS bagi pertumbuhan LKS yang sehat.
4. Metode pengakuan keuntungan pembiayaan *mur bahah* yang aslah dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode anuitas.



5. Dalam hal LKS menggunakan metode pengakuan keuntungan pembiayaan *mur bahah* secara anuitas, porsi keuntungan harus ada selama jangka waktu angsuran, keuntungan pembiayaan *mur bahah* tidak boleh diakui seluruhnya sebelum pengembalian piutang pembiayaan *mur bahah* berakhir/lunas dibayar.

Kedua metode ini lazim digunakan pada perbankan saat menghitung margin pembiayaan yang disalurkan. Perbedaannya, dalam *mur bahah* penggunaan metode proporsional atau metode anuitas tidak boleh menambah jumlah margin yang telah disepakati diawal. Penggunaan metode proporsional atau anuitas hanya sebagai alat untuk menentukan kapan margin keuntungan *mur bahah* diakui sebagai pendapatan dan berapa jumlahnya.

### 3.3.5 Landasan Hukum Pembiayaan *Mur bahah*

Pembiayaan *mur bahah* dalam dunia perbankan sudah memiliki dasar hukum yang sangat kuat baik dari Al-quran, Hadis dan Fatwa DSN. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dan Hadis Rasulullah SAW, telah disebutkan dan dijelaskan tentang *mur bahah*.

- a. Al-Baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ

Artinya:

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

b. Hadis

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ  
 إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن  
 ماجه عن صهيب)

Artinya:

*Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah)*

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Prinsip syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mur bahah*. *Mur bahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan

nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Dari landasan hukum dan penjelasan mengenai pengaplikasian akad *mur bahah* dalam perbankan di atas dapat kita lihat bahwa *mur-bahah* itu adalah akad jual-beli dimana adanya perjanjian antara penjual dengan pembeli. Penjual menyediakan barang dan pembeli membeli barang itu sesuai dengan harga yang disepakati dan dibayar secara angsuran. Selama penulis melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, penulis melihat bahwa adanya kesesuaian antara landasan hukum dengan praktik yang mereka terapkan. Dimana bank membeli secara langsung barang yang dibutuhkan nasabah atau memberikan surat kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya dan kemudian bank menjualnya kembali kepada nasabah sesuai dengan harga perolehan yaitu harga beli ditambah dengan margin.

### **3.4 Evaluasi Kerja Praktik**

Selama penulis melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, banyak pengalaman dan pengetahuan baru yang penulis dapatkan seperti bagaimana cara bersikap ramah terhadap sesama karyawan, dan juga bagaimana sikap ramah karyawan dalam melayani nasabahnya, kedisiplinan, kerjasama tim yang baik serta adanya komunikasi yang baik antar sesama karyawan. Menurut penulis, PT. Bank Aceh Syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya baik dari segi penghimpunan dana dari masyarakat maupun dari segi penyaluran dana kembali kepada para nasabah sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Terdapat keunggulan yang penulis dapatkan selama kerja praktik yaitu tentang mekanisme dan perhitungan pelunasan dipercepat pembiayaan *mur bahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram terdapat kesesuaian antara teori yang berkaitan dengan bidang kerja praktik yang penulis jelaskan sebelumnya. Selama penulis ditempatkan pada bagian pembiayaan, salah satu tujuan yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan juga perhitungan pelunasan dipercepat pembiayaan *mur bahah* yang dijalankan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram secara langsung dan langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan proses pelunasan dipercepat tersebut.

Pengalaman penulis selama melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram adalah penulis mendapatkan pengetahuan baru tentang dimungkinkan bagi nasabah untuk melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo dan bagaimana pengaplikasian akad *mur-bahah* dalam pembiayaan. Dimana ketika di kampus lebih menekankan tentang teori dan ketika kerja lebih banyak praktik pengaplikasian daripada teori.

- Hakim, Cecep Muskanul. 2011. *Belajar Mudah Ekonomi Islam*. Bekasi: Shuhuf Media Insani.
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*. Edited by Saiful Ibad. 1sted. Ciputat: Referensi (GP Press Group).
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. 1sted. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmanto A. 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. 4thed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Setelah mempelajari dan memahami teori dan praktik mengenai mekanisme dan perhitungan pelunasan dipercepat pembiayaan *mur-bahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Adapun syarat dari pelunasan dipercepat pembiayaan *mur-bahah* adalah nasabah harus memasukkan terlebih dahulu sejumlah uang yang akan digunakan untuk pelunasan yang mana akan ditanyakan terlebih dahulu kepada petugas pembiayaan tentang berapa jumlah yang harus dilunaskan.
- b. Mekanisme pelunasan dipercepat pembiayaan *mur bahah* antara lain adalah petugas akan mendebet sejumlah uang dari rekening nasabah yang ingin melakukan pelunasan, kemudian petugas pembiayaan akan mengeluarkan surat bukti pelunasan guna untuk diberikan kepada Seksi Legal/PPA agar dilakukan proses penyerahan warkat dan juga diberikan kepada pihak dinas agar tidak dilakukan pemotongan angsuran pada bulan yang akan datang.
- c. Perhitungan pelunasan dipercepat pembiayaan *mur bahah* dimulai dengan perhitungan Harga Jual, kemudian perhitungan Saldo Akhir dan yang terakhir adalah perhitungan Pelunasan.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis amati dan lakukan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, maka penulis memberikan saran agar kedepannya PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram agar dapat melakukan sosialisasi terhadap nasabah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram agar mengetahui bagaimana mekanisme dan juga perhitungan biaya yang akan dibayarkan apabila nasabah ingin melakukan pelunasan dipercepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2014. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Buku Standar Operasional Prosedur Pembiayaan *Mur bahah* PT. Bank Aceh Syariah.
- Buku *Profil Company* PT. Bank Aceh Syariah, 2017.
- Data diperoleh dari bagan informasi struktural PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 2018.
- Dokumen komposisi karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 2017.
- Hakim, Cecep Muskanul. 2011. *Belajar Mudah Ekonomi Islam*. Bekasi: Shuhuf Media Insani.
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*. Edited by Saiful Ibad. 1sted. Ciputat: Referensi (GP Press Group).
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. 1sted. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmanto A. 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. 4thed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. 2013. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Revisi. Jakarta: Rajawali Persada.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nurdin, R. (2014). *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Banda Aceh: PeNA.
- Wawancara dengan Musri Mahfud, *Customer Service* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram pada tanggal 18 Maret 2018.
- Wawancara dengan Teuku Asnawi, Petugas Pembiayaa pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram pada tanggal 19 April 2018.
- "Www.bankaceh.co.id." 2018.





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 1683/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

**T E N T A N G**

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik (LKP)  
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** :
- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Menunjuk Saudara (i) :          |                       |
| a. Abrar Amri, SE.,S.Pd.I.,M.Si | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Risma Handayani, SE.,M.Si    | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Anita Armanda  
**N I M** : 150601100  
**Prodi** : D-III Perbankan Syariah  
**J u d u l** : Mekanisme dan Perhitungan Pelunasan Dipercepat Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

- K e d u a** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 27 April 2018  
**D e k a n,**

  
 Nazaruddin A. Wahid

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

**LEMBAR KONTROL BIMBINGAN**

Nama/NIM : Anita Armanda/150601100  
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Mekanisme dan Perhitungan Pelunasan Dipercepat Pembiayaan  
 Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeoram  
 Tanggal SK : 27 April 2018  
 Pembimbing I : Abrar Amri, SE.,S.Pd.I.,M.Si  
 Pembimbing II : Risma Handayani, SE.,M.Si






No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	28 Mei 2018	28 Mei 2018	Bab I	Perbaiki	<i>[Signature]</i>
2	30 Mei 2018	30 Mei 2018	Bab I, Bab II	Perbaiki	<i>[Signature]</i>
3	04 Juni 2018	04 Juni 2018	Bab II dan Bab III	Perbaiki	<i>[Signature]</i>
4	05 Juni 2018	05 Juni 2018	Bab III dan IV	Perbaiki	<i>[Signature]</i>
5	06 Juni 2018	06 Juni 2018	Bab III dan IV	Perbaiki Acc sedang	<i>[Signature]</i>

Mengetahui,  
Ketua Prodi,

Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP.197103172008012007

## LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Anita Armanda/150601100  
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Mekanisme dan Perhitungan Pelunasan Dipercepat Pembiayaan  
 Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram  
 Tanggal SK : 27 April 2018  
 Pembimbing I : Abrar Amri, SE.,S.Pd.I.,M.Si  
 Pembimbing II : Risma Handayani, SE.,M.Si

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	11 Mei 2018	12 Mei 2018	i	Per GAIKI	
2.	22 Mei 2018	22 Mei 2018	ii	Per GAIKI	
3.	25 Mei 2018	25 Mei 2018	iii	Per GAIKI	
4.	26 Mei 2018	26 Mei 2018	iv	Per GAIKI	
5.	27 Mei 2018	27 Mei 2018	Di, DP, DT	Acc Pembimbing II	

Mengetahui,  
Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP.197103172008012007

**SURAT KETERANGAN**

No. 1108/JRM.01/IV/2018

Pemimpin PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yang beralamat di Jalan Nasional Meulaboh - Jeuram No. 08 Jeuram Kabupaten Nagan Raya dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Anita Armanda  
NIM : 150601100  
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Benar yang bersangkutan telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan ( PKL ) pada Periode 05 Maret s/d 20 April 2018 di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram berdasarkan surat Divisi SDI No. 939/DSL02/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jeuram, 30 April 2018  
PT. Bank Aceh Syariah  
Cabang Jeuram  
  
M. Husni Saputra  
Pemimpin

CABANG JEURAM  
Jalan Nasional Meulaboh - Jeuram No. 08 Jeuram  
Telp. (0655) 41220, 41223 Fax : (0655) 41041



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Situs : [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : Anita Armanda  
 NIM : 150601100

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	86	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	A	92	
4	Penampilan (Performance)	A	94	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	90	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	92	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	94	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	88	
<b>Jumlah</b>			775	
<b>Rata-rata</b>		A	90.63	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Jember, 20 April 2018

Penilai,

Bank   
 (.....)   
 Jabatan / Kode Pembelian.

Mengetahui,

Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah  
  
 Dr. Nilam Sari, M. Ag  
 NIP. 197103172008012007



CABANG JEURAM

No. :  
Tanggal :

Bismillahirrahmanirrahim

## FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN INDIVIDUAL

(Harap diisi lengkap untuk kelancaran proses)

PERMOHONAN PEMBIAYAAN			
Jumlah Pembiayaan yang diajukan : Rp. 170.000.000		Pengejaian : <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Perubahan <input type="checkbox"/> Take Over	
Jangka Waktu : 54 Bulan			
Tujuan Penggunaan (dijelaskan) : Rehab Rumah			
DATA PRIBADI PEMOHON			
Nama :		Jenis Kelamin : <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan	
Tempat/Tanggal Lahir :		Status : <input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Janda/Duda	
No. KTP/Pasport : 1105092404070002		Jumlah Tanggungan : 4 Orang	
No. NPWP : 68.721.998.0-100.000		Pendidikan Terakhir : ST Sespai	
Alamat tinggal saat ini : Peunaga Rayaek Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat			
Telp. : 0852 0852 2121		Wilayah : Kode Pos : Lima tinggal di alamat ini :	
Status tempat tinggal : <input type="checkbox"/> Pribadi <input type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Sewa/Kontrak <input type="checkbox"/> Dinas <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan)			
Untuk keperluan mendadak hubungi (yang tidak serumah) :			
Nama : NAZIR, A.Mz			
Hubungan : Adik Ipar			
Alamat : Peunaga Rayaek			
Telp. : -		Wilayah : Kode Pos :	
Waktu bebas untuk menghubungi anda : <input type="checkbox"/> di rumah, pukul <input type="checkbox"/> di kantor, pukul			
DATA PEKERJAAN		DATA SUAMI / ISTERI	
Nama Instansi / Perusahaan : Didukung Kab. Nagan Raya		Nama :	
BIDANG USAHA : -		Tempat / Tanggal Lahir :	
Jabatan / Pangkat : Kasie		Gajinya :	
Alamat : Suka Makmue		Nama Perusahaan :	
Telp. : Wilayah : Nagan Raya Kode Pos : 23671		Bidang Usaha :	
Pendidikan Terakhir : ST		Pangkat / Jabatan :	
SIUP No. : NPWP No. :		Alamat : Peunaga Rayaek	
Tanggal/Tahun didirkan :		Telp. : Wilayah : Kode Pos :	
PEMBIAYAAN LAIN			
Nama Bank		Jenis Pembiayaan	
		Jumlah Pembiayaan	
		Jatuh Tempo	
DATA JAMINAN			
<input type="checkbox"/> TANAH <input type="checkbox"/> RUMAH TINGGAL		<input type="checkbox"/> RUKD <input type="checkbox"/> BPKP	
Alamat Jaminan : Gempong Raya Uuden		Merk Kendaraan :	
Tahun dibangun : LT :		Type : <input type="checkbox"/> Sedan <input type="checkbox"/> Minibus <input type="checkbox"/> Lainnya	
Harga Taksiran : LB :		Tahun :	
No. IMB :		Harga Kendaraan :	
Status Tanah : HGB/Hak Milik No. :		Nama dealer :	
Nama Pemilik / Penjamin :		Alamat / Telp. Dealer :	
Hubungan Keluarga :			
Alamat Pemilik Jaminan :			
Telp. : Wilayah : Nagan Raya Kode Pos : 23671		Klasifikasi : <input type="checkbox"/> Penanam <input type="checkbox"/> BUMI <input type="checkbox"/> Swasta	
Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar, informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya menyetujui PT. Bank Aceh untuk mendapatkan dan memelihara seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberikan kuasa kepada Bank untuk memotong dari rekening giro/tabungan/deposito saya melunasi angsuran pembiayaan dan/atau kewajiban lainnya kepada Bank jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditetapkan Bank dan saya mengetahui dan menyetujui bahwa Bank berhak menyalip / memotong permohonan ini tanpa memberitahu sebelumnya.			
Pemohon,		Suami/Isteri	
		Account Officer	

 Source :  Walk in  Referral  Golok  IBP  Kode Cabang/RI, Kas : Kode Office :



Nomor : /052/CJ.04/IV/2018  
Lampiran :-

Jeuram, 26 Juni 2018  
11 Syawal 1439 H

Kepada Yth,  
**Bendahara Dinas -**  
Kabupaten Nagan Raya  
di-  
Suka Makmue

**Perihal : Pemberitahuan Pembiayaan yang Telah Lunas.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan ini kami sampaikan bahwa pembiayaan murabahah atas nama :

Nama :  
Alamat :  
Pekerjaan :  
No. Akad Pembiayaan :  
No. Rekening Pembiayaan :  
Jangka Waktu Pembiayaan :

Bahwa pembiayaan murabahah atas nama tersebut dinyatakan telah **LUNAS** dan telah menyelesaikan semua kewajibannya pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**PT. Bank Aceh Syariah**  
**Cabang Jeuram**

**M. HUSNI SAPUTRA**  
Pemimpin



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Anita Armanda  
 Tempat/Tanggal Lahir : Langkak, 01 Juni 1997  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150601100  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Status : Belum Kawin  
 Alamat : Jl. Blang Seukee, No. 11 Darussalam,  
 Banda Aceh  
 Email : anitaarmandaa@gmail.com  
 No Hp : 081362756580

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Amri BG  
 Nama Ibu : Itam Manis  
 Pekerjaan Ayah : Nelayan  
 Pekerjaan Ibu : IRT  
 Alamat Orang Tua : Desa Langkak, Kecamatan Kuala  
 Pesisir, Kabupaten Nagan Raya

### Riwayat Pendidikan

2003 - 2009 : SDN Kuala Tuha  
 2009 - 2012 : SMPN 6 Kuala  
 2012 - 2015 : SMAN 2 Kuala  
 2015 - 2018 : Program Studi Diploma III Perbankan  
 Syariah Fakultas Ekonomi dan  
 Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, 26 Juni 2018

Anita Armanda  
 150601100